



P U T U S A N

Nomor 418/Pid.B/2018/PN Jth

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **Rustam Bin Rusli Syam;**
2. Tempat lahir : Peulumat;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 04 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Paleuh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **Syafruddin Bin Abdullah;**
2. Tempat lahir : Labuhan Haji;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 30 Desember 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.P.Mak Hasan Lr.B No 26 Desa Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Para Terdakwaditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum dalam tahanan Rutan sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan Rutan sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri pengalihan penahanan dari tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan tahanan rumah Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum karena tidak bersedia didampingi walaupun telah diberi pengarahan dan penjelasan dari Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa mempunyai hak untuk didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi berdasarkan pernyataan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menolak haknya dan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 418/Pid.B/2018/PN Jth, tanggal 19 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.B/2018/PN Jth, tanggal 19 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RUSTAM BIN RUSLI SYAM, dan Terdakwa II An. SYAFRUDDIN BIN ABDULLAH telah bersalah melakukan tindak pidana "*Kejahatan terhadap ketertiban umum*" sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana;
2. Menghukum para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 418/Pid.B/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Para Terdakwa Perbuat dan Berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan pembelaan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam pembelaan Para Terdakwa semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I RUSTAM BIN RUSLI SYAM dan Terdakwa II SYAFRUDDIN BIN ABDULLAH pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Pintu Keluar Bandara Sultan Iskandar Muda Desa Cot Mancang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 10.00 wib saksi DARMAWAN FAJRI BIN AYYUB HASAN (Korban) menerima orderan melalui aplikasi Grab, kemudian korban menghubungi calon penumpang dengan telepon dengan memintakan untuk menjemput calon penumpang tersebut di Lobby Bandara Sultan Iskandar Muda yang akan di antarkan ke Desa Ie Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, kemudian diakhir percakapan tersebut Korban meminta kepada calon penumpang untuk mematikan aplikasi



Grabnya, kemudian korban menunggu di Lobby bandara, tidak lama kemudian datang penumpang berjumlah 3 (tiga) orang, kemudian korban langsung membawa penumpang tersebut ke mobil Avanza Silver Nopol BK 1543 EV milik korban, setelah para penumpang masuk ke dalam mobil selanjutnya korban beserta para penumpang langsung keluar dari Bandara melalui pintu Gerbang Bandara;

- Kemudian pada saat tiba di Pintu Gerbang pintu keluar korban diberhentikan oleh Terdakwa I RUSTAM BIN RUSLI SYAM dengan mengatakan “mundur dulu jangan keluar dulu” atas permintaan tersebut korban memundurkan mobilnya, selanjutnya Terdakwa I beserta beberapa orang laki-laki mendekati mobil korban, selanjutnya korban menurunkan kaca mobil, pada saat itu Terdakwa I langsung menyuruh korban untuk mematikan mobil dan keluar dari mobil, kemudian Terdakwa I langsung mematikan mobil secara paksa dan mengambil kunci mobil Korban, selanjutnya korban di tarik paksa keluar mobil, pada saat korban sudah berada di luar mobil Terdakwa I langsung memarahi korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala bagian kiri korban, dan juga menendang korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai paha korban, dan pada saat itu juga datang Terdakwa II SYAFRUDDIN BIN ABDULLAH yang langsung memukul korban di bagian punggung dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya para Terdakwa membawa korban ke sebuah ruangan dan menyuruh korban Terdakwa untuk menandatangani surat agar tidak lagi mengambil penumpang di Bandara, selanjutnya korban disuruh pergi untuk meninggalkan lokasi Bandara Sultan Iskandar Muda;
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, korban mengalami bengkak disamping telinga kiri dengan ukuran dua kali satu koma lima centimeter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RUSTAM BIN RUSLI SYAM dan Terdakwa II SYAFRUDDIN BIN ABDULLAH pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Pintu Keluar Bandara Sultan Iskandar Muda Desa Cot Mancang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 10.00 wib saksi DARMAWAN FAJRI BIN AYYUB HASAN (Korban) menerima orderan melalui aplikasi Grab, kemudian korban menghubungi calon penumpang dengan telepon dengan memintakan untuk menjemput calon penumpang tersebut di Lobby Bandara Sultan Iskandar Muda yang akan di antarkan ke Desa le Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, kemudian diakhir percakapan tersebut Korban meminta kepada calon penumpang untuk mematikan aplikasi Grabnya, kemudian korban menunggu di Lobby bandara, tidak lama kemudian datang penumpang berjumlah 3 (tiga) orang, kemudian korban langsung membawa penumpang tersebut ke mobil Avanza Silver Nopol BK 1543 EV milik korban, setelah para penumpang masuk ke dalam mobil selanjutnya korban beserta para penumpang langsung keluar dari Bandara melalui pintu Gerbang Bandara;
- Kemudian pada saat tiba di Pintu Gerbang pintu keluar korban diberhentikan oleh Terdakwa I RUSTAM BIN RUSLI SYAM dengan mengatakan "mundur dulu jangan keluar dulu" atas permintaan tersebut korban memundurkan mobilnya, selanjutnya Terdakwa I beserta beberapa orang laki-laki mendekati mobil korban, selanjutnya korban menurunkan kaca mobil, pada saat itu Terdakwa I langsung menyuruh

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 418/Pid.B/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



korban untuk mematikan mobil dan keluar dari mobil, kemudian Terdakwa I langsung mematikan mobil secara paksa dan mengambil kunci mobil Korban, selanjutnya korban di tarik paksa keluar mobil, pada saat korban sudah berada di luar mobil Terdakwa I langsung memarahi korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala bagian kiri korban, dan juga menendang korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai paha korban, dan pada saat itu juga datang Terdakwa II SYAFRUDDIN BIN ABDULLAH yang langsung memukul korban di bagian punggung dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya para Terdakwa membawa korban ke sebuah ruangan dan menyuruh korban Terdakwa untuk menandatangani surat agar tidak lagi mengambil penumpang di Bandara, selanjutnya korban disuruh pergi untuk meninggalkan lokasi Bandara Sultan Iskandar Muda;

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, korban mengalami bengkak disamping telinga kiri dengan ukuran dua kali satu koma lima centimeter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1: DARMAWAN FAJRI Bin AYYUB HASAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Darmawan Melaporkan kejadian penganiayaan dan pengerusakan ke Mapolresta Banda Aceh pada hari jumat tanggal 08 Juni 2018, Pelaku dari penganiayaan dan pengerusakan tersebut adalah Terdakwa Rustam dan Terdakwa Syafruddin, sedangkan korbannya adalah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada Hari Jum'at tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 10.30 Wib di Pintu Masuk Bandara Sultan Iskandar Muda Desa Cot Mancang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;
- Bahwa kejadian tersebut saksi menerima order dari seseorang penumpang dengan menggunakan Aplikasi Grab dan meminta saksi menjemput penumpang tersebut di Loby Bandara Sultan Iskandar Muda dan mengantarnya ke Gampong le Masen Kaye Adang Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwaselanjutnya saksi meminta pelanggan tersebut untuk mematikan Aplikasi Grab, dan saksi menghubungi pelanggan tersebut dengan menggunakan Nomor Handphone, lalu saksi langsung menjemput penumpang tersebut;
- Bahwa kemudian beberapa menit saksi sampai di Loby Bandara Sultan Iskandar Muda, penumpang tersebut berjumlah 3 (tiga) orang masuk kedalam Mobil saksi, setelah penumpang masuk kedalam mobil saksi dan saksi langsung keluar dari Loby Bandara Sultan Iskandar Muda, Pada saat saksi sampai di Pintu Gerbang Sultan Iskandar Muda saksi di berhentikan oleh seseorang laki-laki dan mengatakan "MUNDUR DULU JANGAN KELUAR DULU" lalu saksi memundurkan mobil saksi sekitar 25 (dua puluh lima meter) dari Pintu gerbang Bandara Sulthan Iskandar muda;
- Bahwa saksi didatangi oleh beberapa orang laki-laki yang saksi tidak kenal dan memaksa mengambil Kunci mobil milik saksi, dan saksi ditarik paksa keluar dari mobil dan pada saat itu terlibat percekocan mulut;
- Bahwa setelah percekocan mulut saksi langsung di dianiaya oleh Terdakwa Rustam dengan menggunakan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala saksi bagian sebelah kiri dan Terdakwa Rustam tersebut juga menendang saksi dengan menggunakan kaki sehingga mengenai paha saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa Syafruddin juga memukul saksi dengan di bagian punggung saksi dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 418/Pid.B/2018/PN
Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada saksi yang melihat langsung pada saat terjadinya tindak pidana Penganiayaan tersebut yaitu Saksi ZULFAKRI Bin MUHAMMAD ADAM;
- Bahwa setelah terjadinya tindak pidana Penganiayaan tersebut saksi mengalami luka bengkok di bagian kepala yaitu tepatnya samping telinga sebelah kiri dengan ukuran dua kali satu koma lima centimetre;
- Bahwa maksud saksi menyuruh penumpang yang mengorder Grab tersebut untuk mematikan aplikasi grab dari hand Phone nya yaitu agar tidak terjadi kesalahpahaman antara saksi dengan sopir taksi Bandara Sultan Iskandar Muda, karena di bandara Sultan Iskandar Muda tersebut tidak di bolehkan sopir taksi lain untuk mengambil penumpang di Bandara tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar.

Saksi2: ZULFAKRI Bin MUHAMMAD ADAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 10.30 wib di pintu Masuk bandara Sultan Iskandar Muda Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa cara pelaku melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut yaitu dengan cara pelaku dan kawan-kawannya memukul dengan menggunakan tangannya di bagian kepala korban, serta pelaku juga menendang korban;
- Bahwa saksi melihat para Terdakwa tidak ada memakai alat bantu dalam melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut, dan pada saat pelaku melakukan penganiayaan tersebut secara bersama sama dalam jumlah ramai (banyak);
- Bahwa pada hari jumat tersebut sekitar pukul 09.30 wib saksi yang sehari hari bekerja sebagai sopir Grab hendak mengantarkan Penumpang dengan Tujuan kec Bandara Sultan Iskandar Muda Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa kemudian sesampai di bandara sultan Iskandar Muda saksi berjumpa dengan Saksi Darmawan Fajri dan kami sama



sama melaksanakan shalat dhuha di Mushala Bandara Sultan Iskandar Muda tersebut;

- Bahwa setelah selesai melaksanakan shalat dhuha saksi beserta Saksi Darmawan hendak melanjutkan kembali lagi perjalanan pulang menuju ke kota, sesampai diluar gerbang bandara Sulta Iskandar Muda tersebut, saksi berhenti diluar Gerbang sedangkan Saksi Darmawan Memberitahukan bahwa Saksi Darmawan mendapat sewa Via telepon dari dalam bandara tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Darmawan langsung menjemput penumpang yang berada dari dalam bandara tersebut, tidak lama kemudian setelah Saksi Darmawan mengambil sewa di dalam bandara dan langsung menuju keluar dari bandara Sultan Iskandar Muda tersebut, kemudian pada saat sampai di gerbang bandara Sultan Iskandar Muda tersebut, Saksi Darmawan di hentikan oleh Terdakwa yang menunggu di pintu keluar/masuk bandara Sultan Iskandar Muda;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwamenyuruh Saksi Darmawan untuk keluar dari dalam mobil, setelah Saksi Darmawan Keluar dari mobil, ParaTerdakwalangsung memarah-marahi serta memukul korban dengan tangannya secara beramai ramai, dan pada saat itu juga Terdakwamenendang nendang Saksi Darmawan dengan menggunakan kaki Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar.

Saksi3: RAFSANJANI Bin MUHAMMAD NUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 10.30 wib di pintu Keluar Bandara Sultan Iskandar Muda Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa posisi Saksi pada saat terjadinya tindak pidana Penganiayaan tersebut yaitu hanya terpaut 2 (dua) meter dari tempat kejadian Tindak Pidana Penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan tindak pidana Penganiayaan pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 10.30 wib tepatnya di pintu Keluar Bandara Sultan Iskandar Muda, pada awalnya Saksi sedang berada di dalam mobil yang Saksi kemudikan, dan sedang menunggu sewa;
- Bahwa selanjutnya tiba tiba dari arah luar mobil saksi, telah berkumpul banyak orang dan sambil berkata kata “ Ada Grab Ada Grab”, mendengar perkataan tersebut Saksi langsung keluar dari mobil milik Saksi, dan sesampai di luar mobil Saksi melihat situasi di luar mobil Saksi sudah ramai di kerumuni terduga pelaku, dan Saksi melihat salah satu mobil yang Saksi ketahui di kemudikan oleh korban sudah ramai di kerumuni oleh Para Terdakwa;
- Bahwa ParaTerdakwa menyuruh agar sopir yang mengemudikan mobil yang di curigai sebagai sopir Grab tersebut untuk keluar dari dalam mobil, sehingga sopir Grab tersebut keluar dari dalam mobil, sedangkan sewa yang ada di dalam mobil tersebut juga keluar dan langsung di antarkan oleh orang yang berada di seputaran tempat kejadian perkara ke tempat tujuannya;
- Bahwa pada saat korban sudah keluar dari mobil, Para Terdakwa mendorong dorong serta menendang nendang saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar.

Saksi 4: BASRI Bin (Alm) ARSYAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 10.30 wib di pintu Keluar bandara Sultan Iskandar Muda Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini yang menjadi korban dari tindak pidana Penganiayaan tersebut yaitu seorang laki laki yang tidak saksi kenal yang saksi ketahui berprofesi sebagai sopir Grab, sedangkan yang menjadi pelaku saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat pelaku melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar jarak saksi dengan tempat kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu sekitar 10 (Sepuluh) meter;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang mengarahkan mobil milik sopir Grab tersebut yang pada saat itu hendak mundur untuk memarkirkan mobil agar tidak terjadi kemacetan;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mengetahui pada saat pelaku melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap sopir Grab tersebut;
- Bahwa sebab sopir Grab tersebut memberhentikan mobilnya karena pada saat itu pintu keluar Bandara Sultan Iskandar Muda tersebut terjadi kemacetan sehingga Mobil yang di kendarai oleh Sopir Grab tersebut tidak Bisa keluar dari bandara Sultan Iskandar Muda.
- Bahwa saksi tidak ada memberhentikan mobil milik sopir Grab yang menjadi saksi korban tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar.

Saksi 5: JASMAN Bin (Alm) M. SUNI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 10.30 wib di pintu Keluar bandara Sultan Iskandar Muda Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini yang menjadi korban dari tindak pidana Penganiayaan tersebut yaitu seorang laki laki yang tidak saksi kenal yang saksi ketahui berprofesi sebagai sopir Grab, sedangkan yang menjadi pelaku saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Pintu keluar Bandara Sultan Iskandar yaitu Muda, dan pada saat itu saksi sedang mengemudi mobil;
- Bahwa saksi tidak lihat dan atau mengetahui pada saat pelaku melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut, akan tetapi pada saat kejadian tersebut saksi ada melihat Terdakwa RUSTAM ada menolak sopir Grab yang tidak saksi ketahui namanya tersebut;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut hanya berkisar 2 (dua) meter.

Halaman **11** dari 23 Putusan Nomor
418/Pid.B/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa IRUSTAM Bin RUSLI SYAM;

- Bahwa tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 10.30 wib di pintu Keluar bandara Sultan Iskandar Muda Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini yang menjadi korban dari tindak pidana Penganiayaan tersebut yaitu seorang laki laki yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa ketahui berprofesi sebagai sopir Grab, sedangkan yang menjadi pelaku yaitu Terdakwa sendiri dan Terdakwa II Syafruddin;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa hanya hanya menolak korban;
- Bahwa Terdakwa menolak korban yaitu pada saat korban turun dari mobil yang di kendarainya, kemudian Terdakwa langsung menolak dengan meggunakan tangan kanan Terdakwa ke bagian bahu korban dan tidak ada tindakan fisik lain yang Terdakwa lakukan terhadap korban, Terdakwa menolak korban yaitu pada saat itu Terdakwa sedang emosi sehingga Terdakwa menolak korban dengan maksud agar korban tidak lagi menarik sewa di Bandara Sultan Iskandar Muda tersebut, karena memang sebelumnya telah terjadi kesepakatan dengan beberapa taksi online termasuk grab untuk tidak mengambil penumpang di Kawasan Bandara;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan korban yaitu di Pintu kedatangan Sultan Bandara Iskandar Muda, selanjutnya saksi Juga bertemu dengan korban di pintu keluar dari bandara Sultan Iskandar Muda pada saat Saksi Darmawan Fajri Hendak keluar dari Bandara tersebut;
- Bahwa yang memberhentikan mobil korban pada saat kejadian tersebut yaitu Terdakwa bersama sama dengan saksi Basri, dan saksi Jasman;
- Bahwa maksud Terdakwa memberhentikan mobil saksi korban tersebut yaitu karena ingin memberi Teguran kepada saksi korban supaya tidak mengambil penumpang lagi Bandara Sultan Iskandar Muda tersebut dan mengikuti kesepakatan yang telah dibuat;



Terdakwa II Syafruddin Bin Abdullah;

- Bahwa tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 10.30 wib di pintu Keluar bandara Sultan Iskandar Muda Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana Penganiayaan tersebut yaitu seorang laki laki yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa ketahui berprofesi sebagai sopir Grab, sedangkan yang menjadi pelaku yaitu Terdakwa sendiri dan Terdakwa RUSTAM;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut yaitu dengan cara memukul korban dengan memakai tangan sebelah kanan dan mengenai bahu dari Laki laki yang berprofesi sebagai sopir Grab tersebut;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 10.30 wib, Terdakwa pada saat itu sedang berada di Bandara Sultan Iskandar Muda;
- Bahwa Terdakwa melihat beberpa kawan ParaTerdakwa yaitu supir taksi bandara sedang berbincang dengan salah seorang laki laki yang mengemudikan Mobil dan di curigai sebagai salah seorang Sopir Grab, selanjutnya kawan Terdakwa meminta hand Phone laki laki yang di curigai sebagai sopir Grab tersebut, akan tetapi pada saat itu laki laki tersebut tidak mau memberikan hand Phone miliknya kepada kawanTerdakwa dan memberi alasan kepada kawan Terdakwa bahwa laki laki tersebut bukan merupakan sopir Grab Online;
- Bahwa tidak lama berselang laki laki tersebut mengemudikan mobilnya menuju kearah Pintu keluar bandara Sultan Iskandar Muda sehingga pada saat itu kawan Terdakwa langsung mengejar Laki laki yang mengendarai mobil tersebut, kemudian sesampai di pintu keluar bandara tersebut beberapa kawan Terdakwa berhasil mencegah pelaku untuk keluar dari bandara Sultan Iskandar Muda, kemudian pada saat itu laki laki tersebut memundurkan mobilnya untuk memarkirkan mobil yang di kemudikan olehnya;
- Bahwa pada saat memundurkan mobil nya tersebut laki laki yang di curigai sebagai sopir Grab tersebut menabrak sebuah



mobil Innova yang pada saat itu berada di belakang mobil yang di kendarai oleh laki laki tersebut, sehingga laki laki yang di curigai sebagai sopir Grab tersebut dan sopir yang mengemudikan mobil Innova yang di tabrak oleh laki laki tersebut sama sama keluar dari dalam mobil dan sopir mobil Innova tersebut langsung memukul laki laki yang di curigai sebagai sopir Grab tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat bahwa laki laki yang di kendarai sebagai sopir Grab tersebut sudah di kerumuni oleh sopir Taxi bandara, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung ikut mengerumuni juga dan pada saat itu Para Terdakwa sempat memukul laki laki yang di curigai sebagai sopir Grab tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai bahu bagian belakang laki laki yang di curigai sebagai sopir Grab tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah untuk memberi pelajaran kepada korban bahwa sopir Grab tidak boleh mengambil penumpang di kawasan bandara dan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat untuk tidak mengambil penumpang dikawasan bandara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Visum et repertum Nomor: R/64/VI/KES.3.1/2018/RS.Bhy tanggal 11 Juni 2018, dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan VER atas laki-laki, umur tiga puluh tujuh tahun. Hasil pemeriksaan didapatkan bengkak disamping telinga kiri, yang disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul. Pasien tidak memerlukan perawatan yang intensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Darmawan melaporkan kejadian penganiayaan dan pengerusakan ke Mapolresta Banda Aceh pada hari jumat tanggal 08 Juni 2018;
- Bahwa Pelaku dari penganiayaan dan pengerusakan tersebut adalah Terdakwa Rustam dan Terdakwa Syafruddin, sedangkan korbannya adalah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan menerima order dari seseorang penumpang dengan menggunakan Aplikasi Grab dan meminta saksi menjemput penumpang tersebut di Loby Bandara Sultan Iskandar Muda dan mengantarnya ke Gampong le Masen Kaye Adang Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan meminta pelanggan tersebut untuk mematikan Aplikasi Grab, dan saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan menghubungi pelanggan tersebut dengan menggunakan Nomor Handphone, lalu saksi langsung menjemput penumpang tersebut;
- Bahwa beberapa menit saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan sampai di Loby Bandara Sultan Iskandar Muda, penumpang tersebut berjumlah 3 (tiga) orang masuk kedalam Mobil saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan, setelah penumpang masuk kedalam mobil saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan dan saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan langsung keluar dari Loby Bandara Sultan Iskandar Muda;
- Bahwa pada saat saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan sampai di Pintu Gerbang Sultan Iskandar Muda saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan di berhentikan oleh seseorang laki-laki dan mengatakan "MUNDUR DULU JANGAN KELUAR DULU" lalu saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan memundurkan mobil saksi sekitar 25 (dua puluh lima meter) dari Pintu gerbang Bandara;
- Bahwa saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan didekati oleh beberapa orang laki-laki yang saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan tidak kenal dan memaksa mengambil Kunci mobil milik saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan, dan saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan ditarik paksa keluar dari mobil dan pada saat itu terlibat percekocokan mulut;
- Bahwa pada saat saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan langsung di pukul oleh Terdakwa Rustam dengan menggunakan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor
418/Pid.B/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bagian sebelah kiri dan Terdakwa Rustam tersebut juga menendang saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan dengan menggunakan kaki sehingga mengenai paha saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa Syafruddin juga memukul saksi dengan di bagian punggung saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa pada saat terjadi pemukulan terhadap saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan, ada saksi yang melihat langsung pada saat terjadinya tindak pidana yaitu Saksi ZULFAKRI Bin MUHAMMAD ADAM;
 - Bahwa setelah terjadinya tindak pidana Penganiayaan tersebut saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan mengalami luka bengkak di bagian kepala yaitu tepatnya samping telinga sebelah kiri dengan ukuran dua kali satu koma lima centimetre;
 - Bahwa maksud saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan menyuruh penumpang yang mengorder Grab tersebut untuk mematikan aplikasi grab dari hand Phone nya yaitu agar tidak terjadi kesalahpahaman antara saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan dengan sopir taksi Bandara Sultan Iskandar Muda, karena di bandara Sultan Iskandar Muda tersebut tidak di bolehkan sopir taksi lain untuk mengambil penumpang di Bandara tersebut.
 - Bahwa Saksi Rafsanjani Bin Muhammad Nur tidak mengetahui siapa saja yang melakukan tindak pidana Penganiayaan pada saat itu
 - Bahwa saksi Zulfakri Bin Muhammad Adam melihat para Terdakwa tidak ada memakai alat bantu dalam melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut, dan pada saat pelaku melakukan penganiayaan tersebut secara bersama sama dalam jumlah ramai (banyak);
 - Bahwa saksi Basri Bin (Alm) Arsyad tidak melihat pada saat pelaku melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut dan tidak ada memberhentikan mobil milik sopir Grab yang menjadi saksi korban tersebut;
 - Bahwa cara Terdakwa Rustam Bin Rusli Syammenolak korban yaitu pada saat korban turun dari mobil yang di kendaraanya, kemudian Terdakwa Rustam Bin Rusli Syam langsung menolak

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor
418/Pid.B/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Rustam Bin Rusli Syam ke bagian bahu korban dan tidak ada tindakan fisik lain yang Terdakwa Rustam Bin Rusli Syam lakukan terhadap korban, Terdakwa Rustam Bin Rusli Syam menolak korban yaitu pada saat itu Terdakwa Rustam Bin Rusli Syam sedang emosi sehingga Terdakwa Rustam Bin Rusli Syam menolak korban dengan maksud agar korban tidak lagi menarik sewa di Bandara Sultan Iskandar Muda tersebut, karena memang sebelumnya telah terjadi kesepakatan dengan beberapa taksi online termasuk grab untuk tidak mengambil penumpang di Kawasan Bandara;

- Bahwa cara Terdakwa Syafruddin Bin Abdullah melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut yaitu dengan cara memukul korban dengan memakai tangan sebelah kanan dan mengenai bahu dari Laki laki yang berprofesi sebagai sopir Grab tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa Syafruddin Bin Abdullah melakukan penganiayaan tersebut adalah untuk memberi pelajaran kepada korban bahwa sopir Grab tidak boleh mengambil penumpang di kawasan bandara dan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat untuk tidak mengambil penumpang di kawasan bandara;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan Visum et repertum Nomor: R/64/VI/KES.3.1/2018/RS.Bhy tanggal 11 Juni 2018, dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan VER atas laki-laki, umur tiga puluh tujuh tahun. Hasil pemeriksaan didapatkan bengkak disamping telinga kiri, yang disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul. Pasien tidak memerlukan perawatan yang intensif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana



diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dimuka Umum Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan Rustam Bin Ruslim Syam dan Syafruddin bin Abdullah sebagai Para Terdakwa, di mana setelah diteliti identitas Para Terdakwa yang dihadapkan ini ternyata Para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapanya sehingga telah sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan dan seluruh berkas Penuntut Umum, selain itu pula Para Terdakwa adalah seseorang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum, oleh karena itu unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi oleh Para Terdakwa Rustam Bin Ruslim Syam dan Terdakwa II Syafruddin bin Abdullah;

ad. 2. Dimuka Umum Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwamelakukan kekerasan dalam pasal ini merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu.Sedangkan kekerasan, itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat dikenakan menurut pasal ini;

Menimbang, bahwa kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan)



atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri. Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa kejadian tersebut pada tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan menerima order dari seseorang penumpang dengan menggunakan Aplikasi Grab dan meminta saksi menjemput penumpang tersebut di Lobby Bandara Sultan Iskandar Muda dan mengantarnya ke Gampong le Masen Kaye Adang Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, lalu saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan meminta pelanggan tersebut untuk mematikan Aplikasi Grab, dan saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan menghubungi pelanggan tersebut dengan menggunakan Nomor Handphone, lalu saksi langsung menjemput penumpang tersebut, kemudian beberapa menit saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan sampai di Lobby Bandara Sultan Iskandar Muda, penumpang tersebut berjumlah 3 (tiga) orang masuk kedalam Mobil saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan, setelah penumpang masuk kedalam mobil saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan dan saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan langsung keluar dari Lobby Bandara Sultan Iskandar Muda, Pada saat saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan sampai di Pintu Gerbang Sultan Iskandar Muda saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan di berhentikan oleh seseorang laki-laki dan mengatakan "MUNDUR DULU JANGAN KELUAR DULU" lalu saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan memundurkan mobil saksi sekitar 25 (dua puluh lima meter) dari Pintu gerbang Bandara Sulthan Iskandar muda, kemudian saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan didekati oleh beberapa orang laki-laki yang saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan tidak kenal dan memaksa mengambil Kunci mobil milik saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan, dan saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan ditarik paksa keluar dari mobil dan pada saat itu terlibat percekocokan mulut dan pada saat itu saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan



langsung di pukul oleh Terdakwa Rustam dengan menggunakan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan bagian sebelah kiri dan Terdakwa Rustam tersebut juga menendang saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan dengan menggunakan kaki sehingga mengenai paha saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa Syafruddin juga memukul saksi dengan di bagian punggung saksi Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali

Menimbang, bahwa saksi Zulfakri Bin Muhammad Adam melihat para Terdakwa tidak ada memakai alat bantu dalam melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut, dan pada saat pelaku melakukan penganiayaan tersebut secara bersama sama dalam jumlah ramai (banyak;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penuntut Umum mengajukan Visum et repertum Nomor: R/64/VI/KES.3.1/2018/RS.Bhy tanggal 11 Juni 2018, dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan VER atas laki-laki, umur tiga puluh tujuh tahun. Hasil pemeriksaan didapatkan bengkak disamping telinga kiri, yang disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul. Pasien tidak memerlukan perawatan yang intensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata bahwa telah terdapat fakta-fakta hukum dari rangkaian perbuatan Terdakwa di mana Terdakwa telah melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi M Darmawan Fajri Bin Ayyub Hasan, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutananya karena menurut Majelis Hakim unsur "Dimuka Umum Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi atas diri dan perbuatan ParaTerdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutanannya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum maupun bagi diri Para Terdakwa serta bagi saksi korban, selanjutnya dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa tindak pidana yang telah terbukti dilakukan Para Terdakwa merupakan akibat dari tidak dipatuhinya oleh saksi korban terhadap kesepakatan antar organisasi angkutan umum yang melarang taksi online mengambil penumpang di bandara, di mana saksi korban mengambil penumpang di bandara, selain itu pula dalam perkara a quo saksi korban telah dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari, oleh karena itu dengan mempertimbangkan permohonan terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor
418/Pid.B/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut telah berakhir demi hukum, maka Majelis Hakim menetapkan, status penahanan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ParaTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagiPara Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa belum ada Perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwasangat menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwadijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1)Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwal Rustam Bin Rusli Syamdan Terdakwa II Syafruddin Bin Abdullah tersebut di atas, terbukti secara sah

Halaman **22** dari 23 Putusan Nomor
418/Pid.B/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ”Sebagaimana Dalam Dakwaan Pertama Alternatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 45 (empat puluh lima) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Jumat, tanggal 08 Februari 2019, oleh Hj. Tuty Anggrainy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H., dan Saptika Handhini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Muhammad Rhazi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Andriyansyah, S.H.

Hj. Tuty Anggrainy, S.H

Saptika Handhini, S.H.

Panitera pengganti,

Faizah